



PEMERINTAH KOTA DUMAI
GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DESEASE 2019 (COVID-19)



Jl. HR Soebrantas Kota Dumai *Hotline Covid-19* : 082171301416 – 082171301412
Informasi : <https://covid-19.dumaikota.go.id>

SURAT EDARAN
NOMOR 07 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERLAKUAN PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN
KEGIATAN KURBAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA DUMAI

A. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan kegiatan kurban yang meliputi penjualan hewan kurban dan pemotongan hewan kurban perlu dilakukan penyesuaian terhadap prosedur pelaksanaan di masa Pandemi COVID-19. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah untuk mencegah dan mengendalikan potensi penularan COVID-19 di tempat penjualan dan pemotongan hewan kurban melalui pemberlakuan Protokol Kesehatan yang tepat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

Maksud dari Surat Edaran ini sebagai petunjuk pelaksanaan kegiatan kurban dengan penyesuaian pelaksanaan *new normal* dalam situasi wabah pandemi COVID-19. Adapun tujuan dari Surat Edaran ini agar pelaksanaan kegiatan kurban dalam situasi wabah pandemi COVID-19 dapat berjalan optimal dengan mempertimbangkan pencegahan dan penyebaran COVID-19.

C. RUANG LINGKUP

Surat edaran ini ditujukan kepada Lurah Se-Kota Dumai untuk dapat diteruskan kepada penyedia/penjual hewan kurban dan panitia kurban pada masjid di wilayah kelurahan masing-masing.

D. DASAR

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
3. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 114/Permentan/PD.410/9/2014 tentang Pemotongan Hewan Kurban;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/328/2020 Tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor:0534/SE/TU.020/04/2020 Tentang Penjaminan Penyediaan Produk Hewan Aman, Sehat Utuh dan Halal;
8. Keputusan Walikota Dumai Nomor 390/DINKES/2020 tentang Pemberlakuan Protokol Kesehatan dalam Upaya Pencegahan dan *Pengendalian Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Bagi Masyarakat, Perbatasan Masuk Kota Dumai dan di Tempat Kerja Sektor Jasa dan Perdagangan (Area Publik) di Masa Situasi Normal yang Baru (*New Normal*)

E. PELAKSANAAN

1. Penjualan Hewan Kurban

Dalam melakukan kegiatan jual beli hewan kurban harus memenuhi persyaratan berikut :

a. Jaga Jarak Fisik (*Physical distancing*)

- 1) Penjualan hewan kurban dioptimalkan dengan memanfaatkan teknologi daring;
- 2) Pengaturan tata cara penjualan meliputi pembatasan waktu penjualan, *layout* tempat penjualan dengan memperhatikan lebar lorong lapak penjualan, pembedaan pintu masuk dan pintu keluar, alur pergerakan satu arah, jarak antar orang di dalam lokasi minimal 1 meter, dan penempatan fasilitas cuci tangan yang mudah diakses.

b. Penerapan Higiene Personil

- 1) Penjual dan pekerja serta calon pembeli hewan kurban harus menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) minimal berupa masker selama di tempat penjualan;
- 2) Penjual dan/atau pekerja menggunakan pakaian lengan panjang selama di tempat penjualan, dan menggunakan sarung tangan sekali pakai (*disposable*) saat melakukan pembersihan serta saat menangani kotoran/limbah hewan kurban;
- 3) Setiap orang yang masuk dan keluar dari tempat penjualan harus melakukan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir dan/atau terlebih dahulu menggunakan *hand sanitizer* kandungan alcohol paling kurang 70%.

c. Pemeriksaan Kesehatan Awal (*screening*)

- 1) Penjual dan/atau pekerja yang berasal dari daerah lain (provinsi, kabupaten dan/atau kota) harus dalam kondisi sehat yang dibuktikan dalam surat keterangan sehat dari puskesmas/rumah sakit pemerintah maupun swasta;
- 2) Setiap tempat penjualan hewan kurban harus memiliki alat pengukur suhu tubuh tanpa kontak (*thermogun*), untuk mengukur suhu tubuh (*screening*) di setiap pintu masuk lokasi penjualan oleh petugas/pekerja dengan memakai APD (*masker* atau *faceshield*);
- 3) Setiap orang yang memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas dilarang masuk ke tempat penjualan.

d. Penerapan Higiene dan Sanitasi

- 1) Tempat penjualan hewan kurban harus menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun (CTPS) yang dilengkapi dengan air mengalir, sabun dan/atau *handsanitizer*;
- 2) Penjual dan/atau pekerja melakukan pembersihan tempat penjualan dan peralatan yang akan maupun telah digunakan dengan desinfektan, membuang kotoran dan/atau limbah pada fasilitas penanganan kotoran/limbah;
- 3) Setiap orang menghindari berjabat tangan atau kontak langsung lainnya, dan memperhatikan etika batuk/bersin/meludah; dan
- 4) Setiap orang dari tempat penjualan harus segera membersihkan diri (mandi dan mengganti pakaian) sebelum kontak langsung dengan keluarga/orang lain pada saat tiba di rumah.

2. Pemotongan Hewan Kurban

Pemotongan hewan kurban dilakukan di Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R) dan dapat dilakukan di luar RPH-R.

a. Pemotongan Hewan Kurban di RPH-R

Pemotongan hewan kurban di RPH hanya dapat dilakukan di RPH-R Pemerintah yang beralamatkan di JL. KUD Bagan Besar, dengan mengkoordinasikan pelaksanaannya melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai.

b. Pemotongan Hewan Kurban di luar RPH-R

Pelaksanaan pemotongan hewan kurban di luar RPH-R harus mengindahkan hal-hal sebagai berikut :

1. Jaga Jarak Fisik (*Physical distancing*)

- a) Mengatur kepadatan dengan membatasi jumlah panitiadan hadirin dalam pelaksanaan pemotongan hewan kurban;
- b) Pengaturan jarak minimal 1 meter dan tidak saling berhadapan antar petugas pada saat melakukan aktifitas pemotongan hewan kurban;
- c) Pendistribusian daging kurban sebaiknya dilakukan oleh panitia ke rumah mustahik, jika mustahik harus mengambil ke tempat pemotongan maka harus dipastikan tidak menimbulkan kerumunan sehingga jarak fisik (*Physical distancing*) tetap terjaga.

2. Penerapan Higiene Personal

- a) Petugas yang berada di area penyembelihan dan penanganan daging dan jeroan harus dibedakan;
- b) Setiap orang harus menggunakan alat pelindung diri paling kurang menggunakan masker sejak perjalanan dari/ke rumah,dan selama di fasilitas pemotongan;
- c) Petugas yang melakukan pengulitan, penanganan dan pencacahan karkas/daging dan jeroan harus menggunakan alat pelindung diri paling kurang seperti masker, *faceshield* ,sarung tangan sekalipakai, apron,dan penutup alas kaki/sepatu (*cover shoes*);
- d) Setiap orang melakukan *CTPS/hand sanitizer* sesering mungkin;
- e) Setiap orang menghindari berjabat tangan atau kontak langsung lainnya, dan memperhatikan etika batuk/bersin/meludah;
- f) Setiap orang melakukan pembersihan tempat pemotongan dan peralatan yang akan maupun yang telah digunakan dengan desinfektan,membuang kotoran dan/atau limbah pada fasilitas penanganan kotoran/limbah; dan
- g) Setiap orang dari tempat pemotongan harus segera membersihkan diri (mandi dan mengganti pakaian) sebelum kontak langsung dengan keluarga/orang lain pada saat tiba di rumah.

3. Pemenksaan Kesehatan Awal (*Screening*)

- a) Melakukan pengukuran suhu tubuh (*screening*) di setiap pintu masuk tempat pemotongan dengan alat pengukur suhu non kontak (*thermogun*) oleh petugas/pekerja dengan memakai alat pelindung diri (*masker* dan *face shield*);
- b) Setiap orang yang memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas dilarang masuk ke tempat pemotongan; dan
- c) Panitia berasal dari lingkungan tempat tinggal yang sama dan tidak dalam masa karantina mandiri.

4. Pelaksanaan Higiene dan Sanitasi

- a) Menyediakan fasilitas cuci tangan sabun cair atau hand sanitizer dengan kandungan alcohol paling kurang 70% di setiap akses masuk atau tempat yang mudah dijangkau;
- b) Melakukan pembersihan dan desinfeksi terhadap peralatan sebelum dan setelah digunakan serta selalu memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala (4 jam sekali), peralatan yang digunakan bersama dan area fasilitas umum lainnya;
- c) Petugas harus segera membersihkan diri (*mandi* dan *mengganti pakaian*) sebelum kontak langsung dengan keluarga/orang lain;
- d) Setiap orang di tempat pemotongan harus menggunakan perlengkapan milik pribadi seperti pisau, parang, alat potong lainnya serta alat sholat, alat makan dan lain-lain;
- e) Setiap orang menghindari berjabat tangan atau kontak langsung lainnya, dan memperhatikan etika batuk/bersin/meludah.

F. PENUTUP

Demikian surat edaran ini disusun untuk dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab

Ditetapkan di : Dumai
pada tanggal : 30 Juni 2020

WALIKOTA DUMAI
SELAKU
KETUA GUGUS TUGAS
PERCEPATAN PENANGANAN
COVID-19 KOTA DUMAI

